



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 114/Pid.C/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : M. ARYA BIMA PAMUNGKAS
Tempat Lahir : Bojonegoro
Umur Tanggal lahir : 30 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kalianyar RT.07 RW.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;
Mengingat : Pasal 49 jo Pasal 20a dan Pasal 27c Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Protokol Kesehatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. ARYA BIMA PAMUNGKAS yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar ketertiban Umum" Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 jo pasal 20a dan pasal 27 C Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019";
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah KTP atas nama M ARYA BIMA PAMUNGKAS dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 17 September 2020, oleh Ainun Arifin, S.H. M.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh M. Sa'dullah, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh AHMAD ADHI KISWANTO. Penyidik pada Polres Bojonegoro selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

M. Sa'dullah, SH._

Ainun Arifin, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)